



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI
KEPALA DESA KUTASARI
Alamat : Jl Raya Tobong Kutasari
Kode Pos 53361

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 141.1 / 19 / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN POS UPAYA KESEHATAN KERJA (POS UKK)
PT TIRTA PURBALINGGA ADIJAYA
DESA KUTASARI, KECAMATAN KUTASARI, KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan pekerja khususnya pekerja non formal perlu dibentuk Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)
 - b. Bahwa untuk mendukung terwujudnya desa siaga aktif maka perlu dikembangkan berbagai upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang salah satunya adalah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)
 - c. Bahwa dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kerja dasar untuk pekerja non formal perlu dibentuk Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)
 - d. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Surat Keputusan
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
 - 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1970 tentang Tenaga Kerja
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan kerja
 - 4 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Kesehatan No. 100 Tahun 2015 tentang Pos UKK Terintegrasi
- Memperhatikan**
- Buku Pedoman Pos UKK tahun 2006 Dan Buku Pedoman Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) untuk Kader Pos UKK Tahun 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PENJAJARAN** : Membentuk Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari
- KEDUA** : Mengangkat dan memfungsikan sejumlah warga masyarakat pekerja sebagai kader Pos UKK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Tugas dan Peran Kader Pos UKK adalah sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi masalah kesehatan di lingkungan kerja dan sumber daya pekerja
 2. Menyusun rencana pemecahan masalah kesehatan di lingkungan kerja
 3. Melaksanakan kegiatan kesehatan di lingkungan kerja melalui promosi kesehatan kerja.
 4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya kesehatan di lingkungan kerja
 5. Melakukan pelayanan kesehatan dasar
 6. Melaksanakan kewaspadaan dini terhadap berbagai resiko dan masalah kesehatan pekerja
 7. Melaksanakan rujukan ke Puskesmas
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Kutasari dan Bantuan Dinas / Instansi yang bersifat tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kutasari

Pada tanggal : 30 September 2023

Kepala Desa Kutasari



BASOEKI KADANG DEWA, SE

Lampiran Keputusan : Kepala Desa Kutasari
Nomor : 141.1/ /2023
Tanggal : 30 September 2023

SUSUNAN PENGURUS POS UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK)
KELOMPOK PT PURBALINGGA ADIJAYA
DESA KUTASARI KEC KUTASARI, KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023

No.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DINAS / ORGANISASI	KETERANGAN
1	Pelindung	Kepala Desa Basoeki Kadang Dewa, SE	
2	Pembina	Kepala Puskesmas Suwarno, S.Kep.Ns	
3	Pendamping	1. Programmer UKK Puskesmas - Puji Feriyono, S.ST - Susi Efa Riyani, SKM - Lelita Nur Meiyani, A. Md. KL	
4	Ketua	Kader Kesehatan Kerja Jumaliyah	
5	Sekretaris	Kader Kesehatan Sri Widayati	
6	Bendahara	Kader Kesehatan Tri Astuti	
7	Anggota	Kader Kesehatan Emi Darajat	
8	Anggota	Kader Kesehatan Triyani	
9	Anggota	Kader Kesehatan Tri Winarni	
10	Anggota	Kader Kesehatan Rusmiyatun	

KEPALA DESA KUTASARI

BASOEKI KADANG DEWA, SE
CAMATAN KUTASARI